



P U T U S A N

Nomor 15/Pid.B/2022/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara – perkara Pidana secara biasa dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : Moh. Suhepmi alias Sohep bin Herman;
Tempat Lahir : Bondowoso;
Umur / Tanggal Lahir : 27 Tahun/4 April 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Curahdami Rt 9 Rw 2, Kecamatan Curahdami,
Kabupaten Bondowoso;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 3 Desember 2021 dan ditahan dengan status tahanan RUTAN dengan perincian sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri 23 November 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 24 Februari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 15/Pid.B/2022/PN Bdw tanggal 26 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim 15/Pid.B/2022/PN Bdw tanggal 26 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca Surat – Surat dalam berkas perkara (Terdakwa) ;

Telah melakukan pemeriksaan di muka persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa MOH. SUHEPMI alias SOHEP bin HERMAN(alm), bersalah melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan mengakibatkan luka berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP dalam dakwaan kesatu kami .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa MOH. SUHEPMI alias SOHEP bin HERMAN(alm), dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dan 6(enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang bergagang kayu warna coklat panjang lebih kurang 55 Cm. Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan secara lisan Terdakwa yakni memohon kepada majelis hakim agar terhadap diri Terdakwa dijatuhi putusan yang seadil-adilnya dan ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan, sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa ia terdakwa MOH. SUHEPMI alias SOHEP bin HERMAN (Alm), pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2021, bertempat di Alun –Alun Kabupaten Bondowoso atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, telah melakukan penganiayaan menyebabkan luka berat terhadap saksi MUHAMMAD SUKRON HAMDANI, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Bdw



- Bahwa, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari terdakwa MOH. SUHEPMI dan saksi FILA MARGARETA berangkat mengamen ke Alun – Alun Kab. Bondowoso, dengan membawa senjata tajam berupa parang yang diselipkan dipinggang terdakwa, dan berjalan kaki menuju Alun Alun Kab Bondowoso, sekir jam 20.30 wib terdakwa MOH. SUHEPMI dan saksi FILA sampai di Alun-alun Bondowoso, setelah mengammen saksi FILA hendak menemui pengamen lain diantaranya saksi korban MUHAMMAD SUKRON HAMDANI, saksi SOLEHUDIN, ANTOK, saksi RISKI alias KIKI dan FAHRI, kemudian terdakwa melihat ada petugas Satpol Pp yang menegur saksi FILA dan korban MUHAMMAD SUKRON HAMDANI, saksi SOLEHUDIN, ANTOK, saksi RISKI alias KIKI dan FAHRI, setelah Satpol PP pergi terdakwa melihat dari jarak sekitar 15 meter terjadi saling dorong - mendorong antara MUHAMMAD SUKRON HAMDANI dengan FILA, , melihat hal tersebut terdakwa menjadi emosi dan tidak terima kalau saksi FILA didorong - dorong oleh saksi korban MUHAMMAD SUKRON HAMDANI, selanjutnya terdakwa mengeluarkan sebilah parang dari balik baju, dan mendatangi korban MUHAMMAD SUKRON HAMDANI, saksi SOLEHUDIN, ANTOK, saksi RISKI alias KIKI dan FAHRI dan terdakwa langsung menyabetkan parang kearah saksi korban MUHAMMAD SUKRON HAMDANI sebanyak 2 kali dan mengenai lengan sebelah kanan, dan pergelangan tangan kiri dari saksi korban MUHAMMAD SUKRON HAMDANI sehingga terluka dan mengeluarkan darah, kemudian terdakwa melarikan diri kearah barat dan bersembunyi.
- Bahwa, akibat kejadian tersebut maka saksi MUHAMMAD SUKRON HAMDANI mengalami rasa sakit atau luka Sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor VER/143/XII/2021 tanggal Desember 2021 an. MUHAMMAD SUKRON HAMDANI, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Annisa Putri Astuti, Dokter pada RS. BHAYANGKARA BONDOWOSO, dengan Hasil pemeriksaan antara lain :
Orang ini mengaku nyeri di luka robek pergelangan tangan kiri dan lengan tangan kanan atas setelah disabetpedanjg oleh lawanm terda[pat perdarahan aktif kejadian baru saja di alun alun Bondowoso.
.Pada pemeriksaan ditemukan
 - a. Pada pergelangan tangan sebelah kiri terdapat luka robek dengan ukuran enam centimeter kali dua centimeter, dengan kedalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka kurang lebih dua centimeter koma perdarahan aktif koma luka robek pada pembuluh darah

b. Pada tangan sebelah kanan atas terdapat Luka robek dengan ukuran tujuh centimeter kali tiga koma lima centimeter..

c. Orang ini mendapatkan perawatan luka koma loading cairan koma rencana tindakan debridement

d. Kemudian orang ini dirawat inap..

- Kesimpulan

- Pada seorang laki-laki ini ditemukan pada pergelangan tangan sebelah kiri luka robek, pada lengan sebelah kanan bagian atas luka robek akibat kekerasan tajam..

Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP.

Atau

KEDUA.

-----Bahwa ia terdakwa MOH. SUHEPMI alias SOHEP bin HERMAN (Alm), pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2021, bertempat di Alun –Alun Kabupaten Bondowoso atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi MUHAMMAD SUKRON HAMDANI, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari terdakwa MOH. SUHEPMI dan saksi FILA MARGARETA berangkat mengamen ke Alun – Alun Kab. Bondowoso, dengan membawa senjata tajam berupa parang yang diselipkan dipinggang terdakwa, dan berjalan kaki menuju Alun Alun Kab Bondowoso, sekira jam 20.30 wib terdakwa MOH. SUHEPMI dan saksi FILA sampai di Alun-alun Bondowoso, setelah mengamen saksi FILA hendak menemui pengamen lain diantaranya saksi korban MUHAMMAD SUKRON HAMDANI, saksi SOLEHUDIN, ANTOK, saksi RISKI alias KIKI dan FAHRI, kemudian terdakwa melihat ada petugas Satpol Pp yang menegur saksi FILA dan korban MUHAMMAD SUKRON HAMDANI, saksi SOLEHUDIN, ANTOK, saksi RISKI alias KIKI dan FAHRI, setelah Satpol PP pergi terdakwa

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat dari jarak sekitar 15 meter terjadi saling dorong - mendorong antara MUHAMMAD SUKRON HAMDANI dengan FILA, , melihat hal tersebut terdakwa menjadi emosi dan tidak terima kalau saksi FILA didorong - dorong oleh saksi korban MUHAMMAD SUKRON HAMDANI, selanjutnya terdakwa mengeluarkan sebilah parang dari balik baju, dan mendatangi korban MUHAMMAD SUKRON HAMDANI, saksi SOLEHUDIN, ANTOK, saksi RISKI alias KIKI dan FAHRI dan terdakwa langsung menyabetkan parang kearah saksi korban MUHAMMAD SUKRON HAMDANI sebanyak 2 kali dan mengenai lengan sebelah kanan, dan pergelangan tangan kiri dari saksi korban MUHAMMAD SUKRON HAMDANI sehingga terluka dan mengeluarkan darah, kemudian terdakwa melarikan diri kearah barat dan bersembunyi.

- Bahwa, akibat kejadian tersebut maka saksi MUHAMMAD SUKRON HAMDANI mengalami rasa sakit atau luka Sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor VER/143/XII/2021 tanggal Desember 2021 an. MUHAMMAD SUKRON HAMDANI, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Annisa Putri Astuti, Dokter pada RS. BHAYANGKARA BONDOWOSO, dengan Hasil pemeriksaan antara lain :

Orang ini mengaku nyeri di luka robek pergelangan tangan kiri dan lengan tangan kanan atas setelah disabetpedanjg oleh lawanm terda[pat perdarahan aktif kejadian baru saja di alun alun Bondowoso.

.Pada pemeriksaan ditemukan

- e. Pada pergelangan tangan sebelah kiri terdapat luka robek dengan ukuran enam centimeter kali dua centimeter, dengan kedalam luka kurang lebih dua centimeter koma perdarahan aktif koma luka robek pada pembuluh darah
- f. Pada tangan sebelah kanan atas terdapat Luka robek dengan ukuran tujuh centimeter kali tiga koma lima centimeter..
- g. Orang ini mendapatkan perawatan luka koma loading cairan koma rencana tindakan debridement
- h. Kemudian orang ini dirawat inap..

- Kesimpulan

- Pada seorang laki-laki ini ditemukan pada pergelangan tangan sebelah kiri luka robek, pada lengan sebelah kanan bagian atas luka robek akibat kekerasan tajam..

Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang bahwa guna mendukung kebenaran dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat-alat bukti berupa: saksi-saksi yang telah disumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Sukron Hamdani:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 sekira pukul 21.00 wib, di sisi utara alun-alun Raden Bagus Asra Kironggo, Kabupaten Bondowoso, Terdakwa telah menyabetkan parang ke arah tubuh saksi sehingga mengenai pergelangan tangan sebelah kiri dan lengan sebelah kanan bagian atas;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami pergelangan tangan sebelah kiri luka robek dan pada lengan sebelah kanan bagian atas luka robek;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi harus dirawat di rumah sakit bhayangkara selama 2 (dua) hari dan tangan saksi masih terasa sakit sampai sekarang;
- Bahwa sebelum Terdakwa menyabetkan parang kondisi tubuh saksi adalah normal tanpa luka;
- Bahwa kejadian tersebut bermula dari saat saksi cecok dengan Fila, tiba-tiba Terdakwa datang menyabetkan parang ke arah saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak memberi santunan kepada saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan secara keseluruhan;

2. Saksi Muhammad Sugianto alian Antok:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 sekira pukul 21.00 wib, di sisi utara alun-alun Raden Bagus Asra Kironggo, Kabupaten Bondowoso, Terdakwa telah menyabetkan parang ke arah tubuh saksi Muhammad Sukron Hamdani sehingga mengenai pergelangan tangan sebelah kiri dan lengan sebelah kanan bagian atas saksi Muhammad Sukron Hamdani;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Muhammad Sukron Hamdani mengalami pergelangan tangan sebelah kiri luka robek dan pada lengan sebelah kanan bagian atas luka robek;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Muhammad Sukron Hamdani harus dirawat di rumah sakit bhayangkara selama 2 (dua) hari

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tangan saksi Muhammad Sukron Hamdani masih terasa sakit sampai sekarang;

- Bahwa sebelum Terdakwa menyabetkan parang kondisi tubuh saksi Muhammad Sukron Hamdani adalah normal tanpa luka;
- Bahwa kejadian tersebut bemula dari saat saksi Muhammad Sukron Hamdani cekcok dengan Fila, tiba-tiba Terdakwa datang menyabetkan parang ke arah saksi Muhammad Sukron Hamdani;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan secara keseluruhan;

3. Saksi Rizky Hidayatullah alias Kikik:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 sekira pukul 21.00 wib, di sisi utara alun-alun Raden BagusAsraKironnggo, Kabupaten Bondowoso, Terdakwa telah menyabetkan parang ke arah tubuh saksi Muhammad Sukron Hamdani sehingga mengenai pergelangan tangan sebelah kiri dan lengan sebelah kanan bagian atas saksi Muhammad Sukron Hamdani;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Muhammad Sukron Hamdani mengalami pergelangan tangan sebelah kiri luka robek dan pada lengan sebelah kanan bagian atas luka robek;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Muhammad Sukron Hamdani harus dirawat di rumah sakit bhayangkara selama 2 (dua) hari dan tangan saksi Muhammad Sukron Hamdani masih terasa sakit sampai sekarang;
- Bahwa sebelum Terdakwa menyabetkan parang kondisi tubuh saksi Muhammad Sukron Hamdani adalah normal tanpa luka;
- Bahwa kejadian tersebut bemula dari saat saksi Muhammad Sukron Hamdani cekcok dengan Fila, tiba-tiba Terdakwa datang menyabetkan parang ke arah saksi Muhammad Sukron Hamdani;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan secara keseluruhan;

Menimbang, atas kesempatan yang diberikan oleh majelis, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang memberikan keterangan sebagai berikut:

KETERANGAN TERDAKWA:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 sekira pukul 21.00 wib, di sisi utara alun-alun Raden BagusAsraKironnggo, Kabupaten

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bondowoso, Terdakwa telah menyabetkan parang ke arah tubuh saksi Muhammad Sukron Hamdani sehingga mengenai pergelangan tangan sebelah kiri dan lengan sebelah kanan bagian atas saksi Muhammad Sukron Hamdani;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Muhammad Sukron Hamdani mengalami pergelangan tangan sebelah kiri luka robek dan pada lengan sebelah kanan bagian atas luka robek;
- Bahwa sebelum Terdakwa menyabetkan parang kondisi tubuh saksi Muhammad Sukron Hamdani adalah normal tanpa luka;
- Bahwa kejadian tersebut bemula dari saat saksi Muhammad Sukron Hamdani cekcok dengan Fila;
- Bahwa Terdakwa yang tidak terima temannya diganggu oleh saksi Muhammad Sukron Hamdani langsung datang dan menyabetkan parang ke arah saksi Muhammad Sukron Hamdani;
- Bahwa Terdakwa menyabetkan parang tersebut dengan tenaga yang tidak sedikit;
- Bahwa Terdakwa tahu apabila menyabetkan parang dan mengenai bagian tubuh seseorang bisa mengakibatkan luka;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang bergagang kayu warna coklat panjang kurang lebih 55 (lima puluh lima) centimeter, dimana baik para saksi maupun terdakwa mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah diperlihatkan alat bukti surat yaitu *Visum et Repertum* nomor: VER/149/XII/Res.1.6./2021/Rumkit tanggal 2 Desember 2021 atas nama MOH. SUKRON HAMDANI yang ditandatangani oleh dr. ANNISA PUTRI ASTUTI selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara, Bondowoso, selengkapny terlampir pada berkas perkara ini;

Menimbang bahwa, berdasarkan alat-alat bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 sekira pukul 21.00 wib, di sisi utara alun-alun Raden Bagus Asrakironggo, Kabupaten Bondowoso, Terdakwa telah menyabetkan parang ke arah tubuh saksi Muhammad Sukron Hamdani sehingga mengenai pergelangan tangan sebelah kiri dan lengan sebelah kanan bagian atas saksi Muhammad Sukron Hamdani;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Muhammad Sukron Hamdani mengalami pergelangan tangan sebelah kiri luka robek dan pada lengan sebelah kanan bagian atas luka robek;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi harus dirawat di rumah sakit bhayangkara selama 2 (dua) hari dan tangan saksi Muhammad Sukron Hamdani masih terasa sakit sampai sekarang;
- Bahwa sebelum Terdakwa menyabetkan parang kondisi tubuh saksi Muhammad Sukron Hamdani adalah normal tanpa luka;
- Bahwa kejadian tersebut bemula dari saat saksi Muhammad Sukron Hamdani cekcok dengan Fila;
- Bahwa Terdakwa yang tidak terima temannya diganggu oleh saksi Muhammad Sukron Hamdani langsung datang dan menyabetkan parang ke arah saksi Muhammad Sukron Hamdani;
- Bahwa Terdakwa menyabetkan parang tersebut dengan tenaga yang tidak sedikit;
- Bahwa Terdakwa tahu apabila menyabetkan parang dan mengenai bagian tubuh seseorang bisa mengakibatkan luka;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa segala hal yang termuat dalam berita acara persidangan pada perkara ini sepanjang mempunyai korelasi dengan putusan ini dianggap tercantum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat 4 KUHAP dasar majelis hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan Yakni Kesatu didakwa melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP atau KEDUA didakwa melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP. Pada bentuk ini tindak pidana atau perbuatan yang akan dikenakan pada diri terdakwa hanya salah satu dari dakwaan-dakwaan yang termuat dalam surat dakwaan. Dengan demikian

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsekwensi pembuktiannya hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun pilihan tersebut haruslah mengacu pada fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang bahwa, dari fakta yang terungkap dipersidangan menurut hemat majelis dakwaan yang paling mendekati untuk dibuktikan adalah dakwaan alternatif Kesatu yakni didakwa melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP. Undang-undang tidak menentukan dan tidak merinci apa-apa yang menjadi unsur pada pasal 351 ayat 2 KUHP melainkan menyebut pasal tersebut dengan penganiayaan saja. Akan tetapi dalam praktek peradilan di Indonesia sudah lazim dipergunakan suatu yurisprudensi tetap yang menyatakan penganiayaan adalah suatu kesengajaan yang menimbulkan perasaan tidak enak, sakit atau luka pada orang lain sehingga dari yurisprudensi tersebut dapatlah disimpulkan penganiayaan yang dimaksud pasal 351 ayat 2 KUHP mengandung unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. dengan sengaja menimbulkan rasa tidak enak, sakit atau luka pada orang lain;
3. menjadikan luka berat;

Ad. 1 Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata Penuntut Umum telah mengadapkan terdakwa, yang mana terdakwa telah membenarkan identitas dirinya yang sama dengan yang disebut dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur pertama ini telah terbukti. Sedangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi atau tidak dakwaan yang diajukan penuntut umum akan ditentukan pada unsur selanjutnya;

Ad. 2 dengan sengaja menimbulkan rasa tidak enak, sakit atau luka pada orang lain.

Menimbang, bahwa rumusan delik penganiayaan frasa pertama pada unsur kedua adalah sub unsur dengan sengaja, namun tidak harus dibuktikan sub unsur dengan sengaja terlebih dahulu, dikarenakan terdapat asas tiada pidana tanpa kesalahan yang mengandung makna dibuktikan dulu konsep perbuatan materil dan selanjutnya jika terbukti, kemudian dilanjutkan dengan dibuktikan konsep kesalahan, dengan demikian yang dipertimbangkan terlebih dahulu adalah

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sub unsur menimbulkan rasa tidak enak, sakit atau luka pada orang lain sebagai sub unsur perbuatan materil;

Menimbang, bahwa sub Unsur **Menimbulkan rasa tidak enak, sakit atau luka pada orang lain** bersifat alternatif dan sebagai konsekuensinya apabila salah satu komponen unsur terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini. Sedangkan komponen-komponen yang dimaksud haruslah merupakan akibat yang timbul dari perbuatan terdakwa atau dengan kata lain antara akibat yang timbul dengan perbuatan harus ada hubungan kausaliteit;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 sekira pukul 21.00 wib, di sisi utara alun-alun Raden Bagus Asra Kironggo, Kabupaten Bondowoso, Terdakwa telah menyabetkan parang ke arah tubuh saksi Muhammad Sukron Hamdani sehingga mengenai pergelangan tangan sebelah kiri dan lengan sebelah kanan bagian atas saksi Muhammad Sukron Hamdani sehingga saksi Muhammad Sukron Hamdani mengalami pergelangan tangan sebelah kiri luka robek dan pada lengan sebelah kanan bagian atas luka robek. Hal mana bersesuaian dengan Visum Et Repertum nomor: VER/149/XII/Res.1.6./2021/Rumkit tanggal 2 Desember 2021 atas nama MOH. SUKRON HAMDANI yang ditandatangani oleh dr. ANNISA PUTRI ASTUTI selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara, Bondowoso. Karenanya yang akan dibuktikan kemudian apakah hal tersebut merupakan akibat dari perbuatan terdakwa;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta bahwa sebelum Terdakwa menyabetkan parang ke arah saksi Muhammad Sukron Hamdani, keadaan lengan dan pergelangan tangan saksi Muhammad Sukron Hamdani adalah normal tanpa mengalami rasa sakit atau luka. Dengan demikian dapatlah disimpulkan apa yang dialami oleh saksi Muhammad Sukron Hamdani tersebut merupakan akibat dari perbuatan Terdakwa sehingga terdapat hubungan kausal antara perbuatan Terdakwa dengan akibat yang dialami oleh korban (saksi Muhammad Sukron Hamdani). Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis sub unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa sub unsur selanjutnya yang dibuktikan adalah sub unsur **Dengan Sengaja**. Menurut Memori Van toelichting sengaja adalah *wilen en wetens* atau tahu dan dimaksud artinya dalam diri si pelaku haruslah terdapat suatu pengetahuan dan sekaligus kehendak untuk melakukan suatu perbuatan dan termasuk segala akibatnya;

Menimbang bahwa, dari fakta persidangan bahwa Terdakwa mengetahui apabila menyabetkan parang ke arah lengan dan pergelangan tangan seseorang

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain namun terdakwa tetap saja melakukannya dimana hal tersebut memang ditujukan kepada saksi Muhammad Sukron Hamdani bukan orang lain jelas terlihat terdakwa telah mengetahui apa yang ia lakukan berserta akibatnya. Namun demikian terdakwa tetap saja melakukan perbuatannya, perbuatan mana memang ia tujukan terhadap saksi Muhammad Sukron Hamdani dikarenakan saksi Muhammad Sukron Hamdani telah cekcok dengan teman Terdakwa yang bernama Fila sehingga hal ini menunjukkan bahwa apa yang diketahuinya tersebut juga merupakan kehendaknya. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan dalam diri pelaku sudah terdapat suatu pengetahuan dan kehendak untuk melakukan perbuatan sehingga unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 3 Menjadikan luka berat.

Menimbang, bahwa menurut pasal 90 KUHP luka berat adalah penyakit atau luka yang tak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut, terus-menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, tidak lagi memakai salah satu panca indra, kudung (rompong), lumpuh, berubah pikiran (akal) lebih dari 4 (empat) minggu lamanya, menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan ibu;

Menimbang, bahwa pengertian luka berat menurut pasal 90 KUHP tersebut adalah bersifat alternatif, artinya cukuplah perbuatan terdakwa memenuhi salah satu anasir saja dalam pengertian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan akibat perbuatan terdakwa yang menyabetkan parang ke arah lengan dan pergelangan tangan saksi Muhammad Sukron Hamdani, saksi Muhammad Sukron Hamdani harus rawat inap di rumah sakit selama 2 (dua) hari lamanya juga sampai sekarang kondisi lengan serta pergelangan tangan saksi Muhammad Sukron Hamdani masih sakit. Hal mana bersesuaian pula dengan bukti Visum et Repertum nomor: VER/149/XII/Res.1.6./2021/Rumkit tanggal 2 Desember 2021 atas nama MOH. SUKRON HAMDANI yang ditandatangani oleh dr. ANNISA PUTRI ASTUTI selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara, Bondowoso. Dalam visum tersebut diketahui bahwa luka yang dialami saksi Muhammad Sukron Hamdani dapat menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian sehari-hari. Dikarenakan hal tersebut maka menurut majelis perbuatan terdakwa telah memenuhi anasir penyakit atau luka yang tak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna. Dengan demikian majelis berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ini;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas jelaslah terlihat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu. Karenanya majelis berkesimpulan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh di persidangan majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Dengan demikian majelis hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka tindak pidana yang telah terbukti mereka lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya karenanya cukup beralasan bagi majelis untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENGANIAYAAN MENGAKIBATKAN LUKA BERAT** sebagaimana didakwakan padanya dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu majelis tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan masa penahanan tersebut maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penangkapan dan masa penahanan yang dialaminya. Disamping itu majelis hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 huruf b KUHP perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap ada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti 1 (satu) bilah parang bergagang kayu warna coklat panjang kurang lebih 55 (lima puluh lima) centimeter sebagaimana yang termuat pada daftar barang bukti dalam berkas perkara ini, oleh karena telah diakui sebagai milik terdakwa dan telah pula dipergunakan untuk melakukan tindak pidana disamping itu terdapat kekhawatiran barang bukti tersebut dipergunakan lagi untuk melakukan tindak pidana maka berdasarkan pasal 39 KUHP jo. Pasal 46 ayat 2 KUHP perlu ditetapkan barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa melakukan perbuatannya dengan senjata tajam;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa secara nyata atau sungguh-sungguh telah menunjukkan rasa penyesalannya;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya Terdakwa tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 351 ayat (2) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Moh. Suhepmi alias Sohep bin Herman, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "PENGANIAYAAN MENGAKIBATKAN LUKA BERAT" dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa dengan Pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang bergagang kayu warna coklat panjang kurang lebih 55 (lima puluh lima) centimeter;Dimusnahkan.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis hakim Pengadilan Bondowoso pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 oleh kami BUDI SANTOSO, S.H., Sebagai Hakim ketua majelis serta TRI DHARMA PUTRA, S.H., dan RANDI JASTIAN AFANDI, S.H. masing-masing sebagai Hakim anggota putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dengan dibantu oleh SRI INDAYANI, S.H., sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh ROZY HAROMAIN, S.H., Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Bondowoso dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. TRI DHARMA PUTRA, S.H.
BUDI SANTOSO, S.H.

2. RANDI JASTIAN AFANDI, SH.
PANITERA PENGGANTI,

SRI INDAYANI, SH.